

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari perlindungan hukum PT Mutualplus Global Resources terhadap penggunaan tenaga kerja *outsourcing* di PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab PT Mutualplus Global Resources dalam penggunaan tenaga kerja *outsourcing* di PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Padang, dimana tanggung jawab dimulai dari adanya suatu hubungan hukum yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan Nomor: 017/PKWT/MPLUS/PDG/II/2019.

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara tenaga kerja *outsourcing* yang menuntut untuk meminta ganti kerugian kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing*, yakni PT Mutualplus Global Resources tidak bisa dipenuhi dikarenakan pemutusan hubungan kerja langsung dari klien PT Mutualplus Global Resources, yakni PT Bank Kesejahteraan Ekonomi bukan langsung dari pihak PT Mutualplus Global Resources nya sendiri.

2. Perlindungan hukum diberikan oleh PT Mutualplus Global Resources dengan memberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan telah dipenuhi kecuali Jaminan Hari Tua yang baru diberikan setelah masa bekerja 3 (tiga) bulan bekerja. Di dalam Pasal 6

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan Nomor: 017/PKWT/MPLUS/PDG/II/2019 menegaskan bahwa tenaga kerja *outsourcing* bisa diminta untuk bekerja di luar jam kerja akan tetapi tidak berhak untuk kompensasi uang lembur jika yang bersangkutan bekerja lembur karena sudah diperhitungkan di dalam komponen imbal jasa. Namun di dalam prakteknya PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Padang memberikan uang lembur kepada tenaga kerja yang bekerja diluar jam kerja untuk kepentingan perusahaan nya.

3. Setelah dilakukan musyawarah antara tenaga kerja dengan PT Mutualplus Global Resources, maka pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dialami oleh tenaga kerja yang meminta kepada PT Mutualplus Global Resources untuk memberikan ganti kerugian atas dilakukan pemutusan hubungan kerja tidak bisa terlaksana dikarenakan pemutusan hubungan kerja berasal dari klien nya yakni PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Padang.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari PKWT antara tenaga kerja dengan perusahaan penyedia tenaga kerja, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan penyedia tenaga kerja *outsourcing* di dalam melakukan pengelolaan terhadap tenaga kerja lebih memperhatikan lagi asas keseimbangan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu yang mengikat tenaga kerja nya. Perjanjian kerja waktu tertentu menurut penulis

kurang sesuai dengan apa yang menjadi landasan pekerjaan apa saja yang boleh di *outsourcing* kan oleh suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena jabatan sebagai Pemasar Kredit dan sebagai Data Entry bukan lah pekerjaan musiman, bukan pekerjaan penunjang, dan bukan lah pekerjaan borongan yang diperbolehkan untuk di *outsourcing* kan

2. Mengenai jangka waktu perjanjian, jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Mutualplus Global Resources dengan tenaga kerja *outsourcing* yang ditempatkan di PT Bank Kesejahteraan Ekonomi yang masih sangat singkat bekerja namun telah dilakukan pemutusan hubungan kerja seharusnya untuk kedepan lebih diperhatikan lagi oleh pihak pengguna jasa tenaga kerja karena pemutusan kerja secara mendadak akan memberikan dampak berupa kerugian materil dan non materil terhadap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaanya.
3. Untuk kedepannya, diharapkan pengguna jasa tenaga kerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya perundingan terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar ganti kerugian sebanyak gaji tenaga kerja sampai berakhir masa kerja.